

ABSTRAKSI

Pada saat ini, larangan pemberlakuan surut (*non retroaktif*) suatu peraturan pidana sudah menjadi hal yang umum di dunia internasional. Dalam sejarah dan praktik perkembangan hukum pidana di Indonesia, asas retroaktif masih tetap eksis meskipun terbatas hanya pada tindak pidana tertentu. Salah satu konsekuensi dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP adalah larangan pemberlakuan surut suatu perundang-undangan pidana (*non retroaktif*). Pemberlakuan surut diijinkan jika sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 ayat (2) KUHP. Namun diluar KUHP muncul perkembangan sehubungan dengan masalah *retroaktif*, yaitu adanya ketentuan dalam penjelasan Pasal 4 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 43 Undang-undang 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Keluarnya Perpu No. 2 Tahun 2002 tanggal 18 Oktober 2002 yang kemudian menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2003 tanggal 4 April 2003 yang pemberlakuan Perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang berdasar Undang-undang No. 15 Tahun 2003 pada peristiwa peledakan bom bali 12 Oktober 2002.

Putusan MK No. 013/PUU-I/2003 hanya mempunyai pengaruh dan berlaku terhadap para pembuat dan atau yang terlibat lainnya dalam peristiwa bom Bali yang belum ada perlakuan hukum terhadapnya atau telah ada perlakuan hukum akan tetapi belum diputus oleh pengadilan dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Komitmen masyarakat internasional dalam mencegah dan memberantas kejahatan terorisme sudah disajikan dalam berbagai konvensi internasional dan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang menegaskan, bahwa terorisme merupakan kejahatan yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia, oleh karenanya maka seluruh anggota PBB termasuk Indonesia wajib mendukung dan melaksanakan Resolusi dewan keamanan PBB.

Kata Kunci: Bom Bali 1, Terorisme, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013/PUU-I/2003, Asas Legalitas, Asas Retroaktif,

ABSTRACT

At this time, letters of prohibition enforcement (non retroactivity) a rule of criminal already become a general issue at international world. In history and inpractice development of criminal law in Indonesia, retroaktif principle still exist although limited due a certain criminal acts. One of consequences from definition of Article 1 paragraph (1) KUHP is prohibition enforcement of the laws retroactively criminal (non retroaktif). Retroactively was allowed if appropriate with Article 1 paragraph 2 KUHP. But outside KUHP, appears development of conectivity with retroaktif problem, specifically in provision in explanation of Article 4 Constitution No. 39 of 1999 about HAM, Article 43 Constitution No. 26 of 2000 abaout Court HAM. Discharge Perpu No. 2 of 2002 dated 18 October 2002, which impose perpu No. 1 of 2002 on the eradication of Terorrism being based UU No. 15 of 2003 at the Bali Bombings 12 October 2002.

MK decision Number 013/PUU-I/2003 only have affect and apply toward maker or another who involved in Bom Bali incident that there isn't a legal treatment however court make decision yet with decision who have a legal force. International society commitment in preventing and wipe out terrorism already presented in various international convention and Security Council of the United Nations Resolution which claim, that terorism are crime who threaten peace and security in the world, therefore accordingly a whole member of UN included Indonesia shall support and implement Securiry Council of the United Nations resolution.

Keyword: Bom Bali 1, Terorrism, MK decision Number 013/PUU-I/2003, Legality Principle, Retroaktif Principle.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN..... | vii |
| ABSTRAKSI | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| ix BAB I. PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 15 |
| 1.3 Metode Penelitian | 16 |
| 1.3.1 Tipe Penelitian..... | 16 |
| 1.3.2 Pendekatan Masalah..... | 16 |
| 1.3.3 Sumber Bahan Hukum..... | 17 |
| BAB II. LARANGAN PEMBERLAKUAN KETENTUAN RETROAKTIF | |
| 2.1 Larangan Pemberlakuan Retroaktif dalam Perspektif Hak Asasi Manusia | |
| 2.1.1 Pengaturan dalam Undang Undang Dasar Negara NRI 1945 | 19 |
| 2.1.2 Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 | 27 |

| | |
|--|----|
| 2.2 Larangan Penerapan Ketentuan <i>Non-Retroaktif</i> Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme..... | 35 |
|--|----|

BAB III. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PELEDAKAN

BOM BALI I YANG BELUM TERTANGKAP

| | |
|---|----|
| 3.1 Pelaku Tindak Pidana Terorisme | 49 |
| 3.2 Ketentuan Pidana yang dapat dikenakan terhadap Pelaku Peledakan Bom Bali I | 60 |

BAB IV. PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| 4.1 Kesimpulan | 68 |
| 4.2 Saran..... | 69 |

DAFTAR BACAAN